PEMANFAATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BELOPA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universits Islam Negeri (UIN) Palopo

Oleh

Muh. Surya Naim
NIM: 1903020132

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025

PEMANFAATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BELOPA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universits Islam Negeri (UIN) Palopo

Oleh

Muh. Surya Naim
NIM: 1903020132

Pembimbing:

1. **Ilham, S.Ag., M.A.**
2. **Syamsuddin, S.HI., M.H**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertandatangan di baah ini:

Nama	: MUH. SURYA NAIM
Nim	: 1903020132
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan.

Muh. Surya Naim

NIM 1903020132

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa yang ditulis oleh Muh Surya Naim Nomor Induk Mahasiswa 19 0302 0132, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025 bertepatan dengan 24 Rabi'ul Awal 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.H.).

Palopo, 22 September 2025

TIM PENGUJI

1.	Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	( )
2.	Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris Sidang	( )
3.	Dr. Takdir, M.H., M.K.M.	Penguji I	( )
4.	Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Penguji II	( )
5.	Ilham, S.Ag., M.A.	Pembimbing I	( )
6.	Syamsuddin, S.HI., M.H.	Pembimbing II	( )

Mengetahui

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nurhuma Kolide, S.HI., M.H.
NIP 19850106 201903 2 007

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo" setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum tata negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Spesial kepada kedua orang tua saya tercinta, almarhum ayah saya Naim dan ibu saya Darsi Mawarni yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan baik moral,materil maupun spiritual kepada saya.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

3. Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Af., M.a.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.HI., Dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Neagara UIN Palopo Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Pembimbing I Ilham, S.Ag., M.A., dan pembimbing II, Syamsuddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan waktu, bimbingan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Penguji I, Dr. Takdir, S.H., M.H, dan penguji II, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaiakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga saya dapat menyelesaiakan tugas akhir Skripsi ini serta seluruh staff yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
8. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kak Tasdin Tahrim, S.Pd., M.Pd., Kak Miftah Zulfahmi M., S.Pd., M.Pd., Kak Asmaul Husnah, S.Pd., dan Ns. Hasriwandi H. S.Kep, M.K.M atas segala bentuk bantuan, ketulusan, kesabaran, serta keikhlasan dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendampingi serta membantu saya selama proses

penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kontribusi yang mereka berikan sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya ilmiah ini.

9. Terima kasih yang tulus saya haturkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Adrianza Ali, S.Pd., Indo Esse Arsyad, S.Pd., yang jasanya terpatri dalam hati. Dalam setiap lelah, doa kalian menguatkan. alam setiap ragu, kehadiran kalian menyemangati. Meski tak selalu berjalan bersama, kebersamaan kita adalah kekuatan yang tak tergantikan. Kalian adalah bagian dari langkah-langkah yang mengantarkan saya hingga titik ini.
10. Kepada seluruh teman-teman saya di Hukum Tata Negara khususnya kelas HTN E, yang senantiasa memberi bantuan, dukungan dan semangat selama kuliah.

Penulis memanjatkan doa agar segala bentuk bantuan, motivasi, dorongan, kerja sama, serta amal bakti yang telah diberikan memperoleh balasan yang sebaik-baiknya di sisi Allah swt, Tuhan Yang Maha Membalas segala kebaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam segi substansi, teknis penulisan, maupun penyajian analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat yang nyata, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik sosial di lapangan, serta menjadi amal jariyah yang diridhai. Semoga Allah swt senantiasa membimbing langkah kita semua menuju jalan yang lurus dan penuh keberkahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Konsonan

Tabel 1.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, mka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	*Fathah*	A	A
ِ	*Kasrah*	I	I
ُ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 1.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َيْ	*fathah* dan *ya*	Ai	a dan i
...َوْ	*fathah* dan *wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

B. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4 Transliterasi Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى	*fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā	a dan garis di atas
...ى	*kasrah* dan *ya*	Ī	i dan garis di atas
...وُ	*dammah* dan *wau*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

C. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *raudhah al-atfāl/raudah al atfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة : *al-madīnah al-fādilah*

D. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّن : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الحق : *al-haqq*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

علي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'araby)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah.*

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلاسفة : *al-falsafah*

البلادو : *al-biladu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

شَيْئٌ : *syai’un*

النَّوْءُ : *al-nau’*

أوميرتو : *umirtu*

تعمورونا : *ta’muruna*

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syariah al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

H. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

dīnullāh : دين الله

billāh : بالله

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

hum fīi raḥmatillāh : هم في رحمة الله

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fi -Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hamīd Abū)

J. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'ālā*

saw. = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
PRAKATA ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **vxii**
DAFTAR AYAT ..... **xix**
DAFTAR HADIST ..... **xx**
DAFTAR TABEL ..... **xxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
ABSTRAK ..... **xv**

BAB I PENDAHULUA **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II KAJIAN TEORI **6**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 6

B. Deskripsi Teori 8

C. Kerangka Pikir 25

BAB III METODE PENELITIAN **27**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 27

B. Deskripsi Situasi Wilayah Penelitian 28

C. Fokus Penelitian 28

D. Defenisi Istilah 29

E. Desain Penelitian 29

F. Data dan Sumber Data 30

G. Instrumen Penelitian 30

H. Teknik Pengumpulan Data 31

Teknik Analisis Data..... 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Deskripsi Data 34

B. Pelaksananaan Pemanfaatan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa 39

C. Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa terhadap Masyarakat Kabupaten Luwu 52

D. Pembahasan 61

BAB V PENUTUP 66

A. Simpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Nisa ayat 58..... 8

DAFTAR HADIST

Hadis 1 Hadis tentang kekuasaan dan pemerintahan. 7

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perkara pidana Pengadilan Negeri Belopa Januari 2021–Juni 2023..... 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 27

Gambar 4.2 grafik jumlah perkara pidana masuk pada tahun 2021-2024 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Meneliti

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Alur Pelayanan POSBAKUM

Lampian 5 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Muh. Surya Naim. 2025, ”*Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa” Dibimbing Oleh Syamsuddin dan Ilham.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan layanan hukum berbasis teknologi di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi seperti portal web, aplikasi WhatsApp, dan sistem informasi manajemen telah meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan ke daerah terpencil, serta mengurangi biaya operasional dan waktu proses. Namun, ditemukan beberapa kendala, seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kompetensi staf dalam pengelolaan teknologi.

Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa teknologi berperan signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, terutama kelompok tidak mampu. Untuk mengoptimalkan layanan, diperlukan strategi jangka panjang yang meliputi penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, edukasi masyarakat, dan pengembangan aplikasi khusus. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antar-lembaga serta evaluasi berkala untuk memastikan layanan berbasis teknologi dapat diakses secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Layanan Hukum, Teknologi, Pos Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Pengadilan Negeri Belopa.

ABSTRACT

Muh. Surya Naim. 2025, ”*Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa” Dibimbing Oleh Syamsuddin dan Ilham.*

This study aims to analyze the enhancement of technology-based legal services at the Legal Aid Post (Posbakum) of the Belopa District Court. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach through interviews, observations, and document studies. The results indicate that the implementation of technology—such as web portals, WhatsApp applications, and management information systems—has improved service efficiency, expanded reach to remote areas, and reduced operational costs and processing time. However, several challenges were identified, including the digital divide, limited internet infrastructure, low digital literacy among the public, and insufficient staff competency in technology management.

The study concludes that technology plays a significant role in enhancing the accessibility and quality of legal services for the community, especially for underprivileged groups. To optimize services, long-term strategies are needed, including strengthening infrastructure, improving human resource capacity, public education, and developing dedicated applications. This research recommends interinstitutional collaboration and periodic evaluations to ensure technology-based services remain inclusive and sustainable.

Keywords: Legal Services, Technology, Legal Aid Post, Access to Justice, Belopa District Court

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan media sosial di era digital ini telah menjadi media interaksi sosial baru bagi masyarakat, baik sebagai media komunikasi maupun informasi. Melalui media sosial, seseorang dapat berkomunikasi, memberi komentar, bahkan beradu argument dalam berbagai wacana atau peristiwa yang terjadi. Melalui media sosial, seseorang juga dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi. keberadaan media sosial juga telah mengalihkan budaya komunikasi dan informasi masyarakat modern yang semula hanya berlangsung di ruang fisik (kolom media cetak), akhirnya dapat berlangsung di ruang virtual (*virtual sphere*).[1]

Lebih jauh ketika kita mengkaji terkait hukum, hukum itu sendiri seyigya tidak hanya fokus pada hukum yang secara umum tetapi juga hukum dalam perspektf Islam yang mempunyai nilai dan konsep kemaslahatan dalam istinbad hukum yang saling berkatan dengan pandangan ulama dana peraturanyang tercatat dalam alquran dan hadist. [2] Masyarakat Indonesia secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan berdasarkan perkembangan digital dengan dibarengi dengan pentingnya peingkatan akhak dan nilai ke Islaman di masyarakat.[3] olehnya itu interaksi sesama manusia dalam hal

---

[1] Fauzi Syarief, *"Media Sosial sebagai Ruang Publik"*, Kalbi Socio, Vol. 4, No. 2, 2017, h. 124

[2] Nur, M. T. Maslahat dalam Hukum Pidana Islam.

[3] ILHAM, I. (2022). *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Akhlak Terhadap Kesadaran Beragama Peserta Didik di SMPN 3 Palopo* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

perkembangan yang syarat akan digital tersebut memiliki banyak tantangan dalam menjaga hubungannya. Disadari atau tidaknya perubahan tersebut akan membawa dampak yang sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan manusia.[4] Sejalan dengan perubahan dan perkembangan peradaban tersebut, pola hidup dan tuntutan manusia yang diterjemahkan dalam bentuk kebutuhan dan keinginan untuk merefleksikan diri semakin menjadi nyata dan terbuka.[5]

Peradaban pada manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan digitalisasi, serta ilmu pengetahuan itu akan memberikan wawasan keilmuan, sosial dan budaya yang dapat membentuk peradaban manusia.[6] Berkaitan dengan pergeseran paradigma kebutuhan manusia tersebut di atas, terjadi pula pergeseran paradigma pemenuhan kebutuhan baik secara substansial maupun cara pemenuhannya. Keadaan ini secara tidak langsung dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, khususnya bagi Warga Negara Indonesia.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat mengenai kepastian hukum ini menjadi kebutuhan yang erat kaitannya dalam pranata sosial kemasyarakatan sebab masyarakat dituntut untuk senantiasa taat dalam hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah *equality before the law* (semua manusia sama dan setara

---

[4] Edward James Sinaga, *"Layanan Hukum Legislasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum"* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 1, 2019, h. 86

[5] Dahlan Alwi, *"Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia"*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), h. 34

[6] Dwinrawati, D. (2025). *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).

dihadapan hukum)[7], dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selain itu terdapat pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[8]

Pada realitanya pengetahuan hukum di tengah-tengah masyarakat di Indonesia terbilang cukup rendah. Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di negaranya, terutama masyarakat menengah ke bawah yang masih awam dan tidak mengetahui akan keberadaan bantuan hukum di pengadilan, sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan masalahnya tanpa melakukan tindakan pembelaan diri dan hasilnya malah merugikan mereka. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan terkait prosedur hukum yang dikarenakan kurangnya informasi terkait adanya pemberian pencerahan berupa konsultasi hukum yang belum mereka ketahui.[9]. Penelitian ini di lakukan untuk menggambarkan Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa agar masyarakat mengetahui pemanfaatan layanan

---

[7] Bernadetha Aurelia Oktavira, *"Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya"*. Diakses Melalui, Hukum Online, 2022: https://www.hukumonline.com/klinik/a/maknaasasiequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba

[8] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

[9] Nyoman Genta Brahmanta Awantara, Dkk, *"Implementasi Pasal 3 UURI No. 16 Tahun 2011 (Bantuan Hukum terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum) pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B",* Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Studi Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 86

hukum yang ada di pos bantuan hukum pengadilan negeri belopa dengan menggunakan digitalisasi sehingga dengan adanya pemanfaatan digital yang di lakukan oleh pos bantuan hukum pengadian negeri belopa masyarakat bisa memanfaatkanya untuk memnfaatkan informasi layanan hukum yang ada di pengadilan negeri belopa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksananaan Pemanfaatn Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa?
2. Bagaimana Pemanfaatn Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa terhadap masyarakat Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami Pemanfaatn Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Pantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa terhadap masyarakat Kabupaten Luwu
2. Memahami Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Aspek Teoritis; Menambah wawasan keilmuan tentang, bagaimana Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa sebab tidak sedikit masyarakat yang memahami Pos bantuan Hukum melalui informasi berbasis digital, sehingga diharapkan dari penelitian ini pula dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti yang lain

yang penelitiannya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Praktis; Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan sebuah kebijakan dan teknis pelaksanaan dari kebijakan tersebut dilapangan, lebih khusus mengenai pemanfaatn layanan hukum berbasis digital terhadap pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam studi implementasi kebijakan dan dapat menjadi sumbangan dalam bidang ilmu hukum. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam mengetahui pos bantuan hukum berdasarkan informasi yang berbasis digital.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang membahas mengenai Pemanfaatn Layanan Hukum Berbasis Digital bukanlah penelitian yang baru dalam dunia hukum. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya akan dikemukakan oleh peneliti untuk melihat relevansi antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Mardeni, Uci Rahmalisa dan Cindy Rahma Putri, *"Sistem Informasi Pengelolaan Data Perkara pada POSYANKUM Pengadilan Negeri Pekanbaru Berbasis WEB".*Pada penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi berbasis web pengelolaan data perkara pada Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat memberikan informasi dan mempermudah staff dalam melakukan proses pengelolaan data perkara yang sangat menunjang bagi proses pembuatan laporan perkara, serta status update laporan yang masuk dan telah diputus dalam proses persidangan di Posyankum Pengadilan Negeri Pekenabaru. Sedangkan dari segi persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti dapat dilihat dari perspektif yang sama sama pada wilayah elektronik dalam proses pelayanan hukum namun terdapat dari segi perbedaannya sebagaimana peneliti sendiri berkonsentrasi pada layanan Bantuan Hukum secara elektronik.[10]

[10] Mardeni, Uci Rahmalisa, Cindy Rahma Putri, *"Sistem Informasi Pengelolaan Data*

2. Amelia dengan Judul Skripsi, *"Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa".* Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online di Pengadilan Negeri Belopa didasari mewabahnya pandemi *covid-19* dan terdapat beberapa perbedaan dengan persidangan yang dilaksanakan secara langsung, salah satunya adalah proses persidangan tentunya dilakukan secara jarak jauh dan adapun segi hambatannya terdapat di masalah jaringan yang kadang kurang baik. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan peneliti, yakni sama-sama mengkaji mengenai hukum dengan pendekatan teknologi, namun yang menjadi titik perbedaannya peneliti sendiri berfokus pada peningkatan layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Belopa.[11]
3. Ansar dengan judul Skripsi, *"Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo"*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pos bantuan Hukum dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo, selain itu penelitian terdahulu ini juga memperoleh suatu kendala di Pos Bantuan hukum yakni dari segi pendanaan dan juga mengenai kurangnya sosialisasi terkait keberadaan Pos bantuan Hukum. Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti yakni sama-sama membahas mengenai

---

Perkara Pada Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Berbasis Web", (Jurnal Ilmu Komputer, 2020). Diakses melalui, https://jik.htp.ac.id/index.php/jik/article/view/178. Pada Tanggal 28 Januari 2025

[11] Amelia, *"Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa"*, Skripsi, (IAIN Palopo, 2022).

Pos bantuan hukum, namun yang menjadi titik perbedaannya dapat dilihat bahwa peneliti sendiri mengkaji pada wilayah basis teknologi pada Pos Bantuan Hukum.[12]

4. Purwanto, Dkk dengan judul artikelnya, *"Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Akses Menuju Keadilan"*. Penelitian terdahulu ini membahas masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan pelayanan bantuan hukum oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dalam penelitian pula dianggap bahwa terdapat ketidak samarataan akan pelayanan hukum. Adapun segi kesamaannya dengan peneliti yakni sama-sama membahas layanan bantuan hukum terhadap masyarakat. Namun yang menjadi pembeda yakni dari segi Lembaga Bantuan Hukum yang diteliti oleh peneliti terdahulu, sedangkan peneliti sendiri membahas mengenai Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri.[13]

B. Deskripsi Teori

1. Layanan Hukum Berbasis Digital

Pada prinsipnya layanan hukum berbasis informasi dan komunikasi yang ditujukan kepada publik diistilahkan sebagai *E-Government* sebagaimana yang diungkapkan Beckers bahwa *E-Government* ini merupakan suatu instrumen

---

[12] Ansar, *"Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo"*, Skripsi, (IAIN Palopo, 2023)

[13] Purwanto, Dkk, *"Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Akses Menuju Keadilan"*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 3, (Universitas Diponegoro, 2023).

dalam mendukung pertukaran informasi yang diperlukan antara warga dan pemerintah melalui tekonologi informasi.[14]

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (PERMENKOMINFO) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia Pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik".[15]

Diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara merupakan salah satu elemen hukum yang bisa ditinjau lebih jauh sisi pelayanan publik yang bebasis pemanfaatan teknologi.[16]. tidak hanya yang berkaitan dengan huku pidana saja dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memiliki hum adat yang meggambarkan bagai mana huku adat di diakui dan dilindugi di Indonesia.[17]

---

[14] Hofmann, S., Rackers, M., dan Beckers, J. 2012. *Identifying Factors of EGovernment Acceptance-A Literature Review. Thirty Third International Conference on Information Systems*, (pp. 1-19). Orlando.

[15] PERMENKOMINFO Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia Pasal 1 ayat (1)

[16] Faisal, F., Jamaluddin, F., Hasima, R., & Tarta, A. F. (2021). Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana. Mulawarman Law Review, 6(1), 32-41.

[17] Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., ... & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut di atas sebagai salah satu hal yang mendasar terhadap adanya berupa layanan bantuan hukum berbasis digital dalam memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu, khususnya bagi daerah terpencil atau yang jauh dari Pengadilan Negeri Belopa Sebagaimana. Sedangkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu diuraikan sebagai berikutk:[18]

a. Layanan pembebasan biaya perkara

Dasar hukumnya meliputi pertama, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Kedua, SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Keterangan lebih lanjutnya dimuat dalam pasal 4:

1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara
2) Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh

[18] Pengadilan Negri Belopa, *"Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)"*, diakses melalui, https://www.pn-belopa.go.id/index.php/layanan-hukum/layanan-hukum-bagimasyarakatkurang-mampu/prosedur-pembebasan-biaya-perkara-prodeo

Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban, dengan melampirkan:

a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH),Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu;
c) Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu ataupun masyarakat terpinggirkan ini akan didapatkan secara mudah dan menghasilkan pelayanan publik yang akan mendapatkan pengakuan rasa puas dari masyarakat. Dalam hal ini juga masyarakat menjalankan kehidupannya dengan tenang dan aman di bawah perlindungan hak hukumnya tanpa harus khawatir atas ketidak mampuannya membayar layanan hukum yang dibutuhkannya. Dengan adanya prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan dapat menjadikan kinerja pegawai

Pengadilan bisa disesuaikan dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang dimaksimalkan pelaksanaannya.[19]

b. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri dengan meliputi dasar hukumnya yakni:

1) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Keterangan lebih lanjutnya diatur dalam Pasal 22 (1): Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan Negeri, Pasal 1 (2): Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan; (a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau; (b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan.
2) Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah

[19] Engkus dan Rudi Nasrudi "*Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun*

atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau; (c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri, apabila Pemohon layanan Posbakum–Pengadilan Negeri tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

3) SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

c. Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 25 PERMA No. 1 Tahun 2014 bahwa Posbakum Pengadilan Negeri memberikan layanan berupa:

1) Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Teknologi telah banyak membantu memudahkan kehidupan manusia Hampir semua aspek kehidupan memanfaatkan bantuan teknologi, termasuk aspek hukum dan perundang-undangan. Namun, tentu saja di samping

bermanfaat, teknologi juga memiliki dampak negatif yang merugikan penggunanya. Manusia menyikapinya dengan mencari manfaat maksimal dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Pemanfaatan teknologi dalam dunia perundang-undangan bisa dalam proses penyusunannya dan bisa juga terkait dokumennya.[20]

Pandangan Rulli Nasrullah mengenai teknologi atau media sosial merupakan media komunikasi yang interaktif dan publikatif. Hal ini disebabkan dari kelebihan yang disediakan media sosial atau suatu teknologi yang mampu menunjang sistem komunikasi seseorang, sebagaimana kelebihan dari media sosial tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yakni:

a. Media sosial menggunakan jejaring internet. Dengan jaringan internet tersebut, media sosial dapat menjadi media komunikasi antar pengguna dengan jangkauan yang sangat luas bahkan tidak terbatas oleh jarak, waktu maupun tempat.
b. Media sosial menjadi media komunikasi yang interaktif. Media sosial telah memberikan layanan bagi para penggunanya untuk dapat saling berkomunikasi secara interaktif. Dalam berkomunikasi. Perbedaan jarak, waktu dan tempat tidak menjadi penghalang bagi para pengguna media sosial untuk berkomunikasi secara intens bahkan saling melihat wajah orang masingmasing yang sedang berkomunikasi.[21]

---

[20] Purnomo Sucipto, *"Pemanfaatan Teknologi dalam Dunia Perundang-Undangan"*. Diakses, https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/

[21] Rully Nasrullah, *"Teori dan Riset Media Siber"*, Vol.16, No. 1 2017, h. 75

Berdasarkan dua kelebihan dari teknologi di atas dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan peneliti dalam penelitiannya berupa komunikasi massa. Dalam hal komunikasi massa ini merupakan merupakan tipologi komunikasi terbesar dengan target sasaran audiens yang banyak. Hal ini juga dapat ditemukan dalam komunikasi melalui media sosial. Hal apapun yang disampaikan seseorang melalui media sosial akan bersifat publikatif, yakni dapat dilihat dan dinikmati oleh orang banyak. Kondisi ini yangpada akhirnya menimbulkan terjadinya komunikasi massa.[22]

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu diuraikan sebagai berikut:

a) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
b) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
c) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

---

[22] Ernika Dwi Setya Watie, *"Communication and Social Media"*, *The Mesensenger*, Vol. 3, No. 1, 2011, h. 72-73

e) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.[23]

Hak untuk mendapat bantuan hukum di ataur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sebagaimana KUHAP merupakan salah satu dari beberapa rujukan untuk menentukan tata cara dalam proses persiangan hukum pidana materil, yang mana di dalamnya memuat tentang semua tata cara proses penyelesaian atau proses penyelesaian perkara pada bidana hukum pidana materil,mulai dari proses penyidikan hingga proses putusan akhir oleh majelis hakim baik pada Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi Bahkan Sampai Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui hak-hak tersangka dapat di jabarkan sebagai berikut:

1) Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum (*equality before law*).
2) Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana.
3) Hak untuk diperiksa dan pemeriksaan secra adil dan terbuka untuk umum oleh petugas peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak.
4) Hak untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*).
5) Hak atas jaminan minimal saat proses pemerikasaan.
6) Hak atas upaya hukum.
7) Hak rehabilitasi dan ganti rugi.[24]
8) Hak untuk tidak diadili dua kali atas kasus yang sama.

---

[23] Diakses Melalui, https://www.home.pn-ungaran.go.id/index.php/layananhukum/pelayanan-bantuan-hukum2/tujuan-layanan-hukum

[24] Aristo M. A. Pangaribuan, Dkk, *"Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia"*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 198

9) Hak untuk tidak di pidana berdasarkan aturan yang berlaku surut.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka tersangka dalam menjalankan proses persidangan ataupu penyidikan memiliki hak yang harus dipedomani oleh yang bertungas menyelesaikan kasusnya berdasarkan yang di atur KUHAP, KUHP dan Konvensi hak asasi manusia yang mengatur hak sipil dan politik. Sedangkan dalam pandangan islam diterangkan melalui Al-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahnya:

> ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”[25]

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut dinilai oleh para Ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Bahkan, pakar tafsir Rasyid Ridha berpendapat, “seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka ayat inilah yang memadai untuk menjelaskan hal tersebut.[26] Selain itu, dalam ayat ini juga mengandung poin yang merujuk kriteria akhlak sebagai pemimpin, seperti Amanah, adil, dan taat.

---

[25] Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019).

[26] Quraish Shihab, *“Tafsir Al-Misbah”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 485

Di sisi lain ayat ini menunjukkan bahwa dalil hukum syariat bersumber dari al-Qur'an yang ditunjukkan pada perintah taat kepada Allah, sunnah yang ditunjukkan pada taat kepada Rasul, Ijma' atau kesepakatan yang ditunjukkan pada taat kepada pemerintah, serta qiyas yang ditunjukkan pada mengembalikan nilainilai kepada al-Qur'an dan hadits yang dilakukan dengan berijtihad.[27]

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak. Pengertian "amanat" dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata "amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi "amanat" Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya. Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah, Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apa pun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri. Sedangkan dalam penjelasan hadist Riwayat Bukhari dan Muslim yakni:

---

[27] Luthfiati, Isna Hamidatul. *Nilai-Nilai Akhlak Kepemimpinan Perspektif Surat An-Nisa'Ayat 58-59 Dalam Tafsir Almishbah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam*. 2021. PhD Thesis. IAIN Kediri. Diakses melalui, https://etheses.iainkediri.ac.id/4977/. Pada Tanggal 28 Januari 2025

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ طَاعَةَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ

Artinya:

> "Wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin kaum Muslimin dalam hal-hal yang disukainya atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah, maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat." (HR. Bukhari dan Muslim)"[28].

Ulul amri dapat diartikan sebagai kelompok ahlul atau kelompok ahli muslim, biasa juga disebut dengan umara; "pemerintah; hakim, ulama, pemuka militer atau orang-orang yang dijadikan acuan oleh masyarakat dalam urusan publik. Menurut Fachrudin, ulil amri Seorang pemimpin yang mengurusi urusan pemerintahan, keamanan, perjuangan, dan pembangunan negara secara umum.[29]

Selain itu, dalam hal ini setiap orang adalah pemimpin yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal otoritas hukum, tetapi setiap otoritas hukum itu hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*mashlahat al-*

---

[28] HR. Al-Bukhari (no. 2955, 7144), Muslim (no. 1839), at-Tirmidzi (no. 1707), Ibnu Majah (no. 2864), an-Nasa-i (VII/160), Ahmad (II/17, 142) dari Sahabat Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma. Lafazh ini adalah lafazh Muslim.

[29] Fitriani, *"Konsep Ulil Amri dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah"*, Thesis, (Lampung: Universitas Raden Intan, 2021), h. 21. Diakses Melalui, http://repository.radenintan.ac.id/12853/. Pada Tanggal 23 Januari 2023

'ammah).[30] Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

2. Pos Bantuan Hukum

Secara harfiah pengertian bantuan hukum berasal dari kata "Bantuan" dalam bahasa Inggris "*Aid*" dan "Hukum" dalam bahasa Inggris "Legal". Bila ditelaah lebih jauh bantuan adalah pemberian dari pihak tertentu kepada lain pihak atau pemberian sesuatu yang bermanfaat dari individu kepada individu lainnya dengan harapan mempunyai manfaat serta faedah bagi penerima bantuan. Sedangkan "Hukum" bila diambil makna serta kesimpulannya adalah seperangkat norma atau aturan-aturan yang mempunyai sanksi dengan tujuan menertibkan prilaku mayarakat sehari-hari.[31] Bantuan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Program bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada setiap jaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik

---

[30] Didi Kusnadi, *"Asas-asas Bantuan Hukum Islam dan Peran Mahkam dalam Penegakan Hukum (Studi Kritis atas Tafsis Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35)",* Jurnal Asy-Syariah, Vol 17, No 3 Desember 2015, h. 214

[31]Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *"Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia",* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 25

dan falsafah hukum yang berlaku. Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 oktober 1970.[32] Sebelum itu tidak ada sama sekali program bantuan hukum. Organisasi sosial seperti Tjandra Naya yang berdiri sekitar tahun 1950 di Jakarta dalam bentuknya yang sederhana telah melakukan pemberian bantuan hukum, hanya saja bantuan tersebut masih terbatas, yakni terbatas pada bantuan hukum kepada golongan keturunan Tionghoa.

Lawrence M. Friedman dalam pandangannya mengenai sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.[33] Dalam struktur hukum tersebut mengarah pada Lembaga bantuan hukum yang khusus melayani masyarakat miskin atau biasa dikenal dengan Pos Bantuan Hukum atau dikenal dengan singkatan POSBAKUM.

Masyarakat Indonesia terutama tertuju kepada komunitas masyarakat miskin beranggapan bahwa bantuan hukum adalah identik dengan perlindungan hukum. Pendapat seperti ini menjadi ketetapan yang tidak tertulis hanya berdasarkan pendapat masyarakat membuat pengertian bantuan hukumitu sering di salah tafsirkan. Karena banyak masyarakat melihat hanya dari sifat dan

---

[32] Adnan Buyung Nasution, “Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan”, (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 1

[33] Sitinjak, “Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum”, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 3, No, h. 7

kemanfaatan bantuan hukum yang ada di masyarakat saat ini. [34] Sedangkan mengenai fungsi dari bantuan hukum diuraikan sebagai berikut:

a. Menitikberatkan bantuan dan nasehat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu.
b. Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya dirampas.
c. Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
d. Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara Cuma-Cuma.[35]

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum membahas pengertian bantuan hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 bahwa, "jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum". Pos Bantuan Hukum merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 (Pedoman Pemberian Bantuan Hukum).[36] Namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini dinyatakan dicabut dan

---

[34] Enny Agustina, *"Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas bagi Masyarakat"*, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, 10

[35] Enny Agustina, Dkk, *"Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Vol. 19, No. 2, Mei 2021, (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang, 2021), h. 222

[36] Todiman Rajagukguk, *"Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma pada Perkara Pidana Pada Pengadilan negeri Pekanbaru"*Vol 3, No. 1, (Universitas Riau, 2016), 2

dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma. Sehingga, Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan posbakum merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pos bantuan hukum berperan penting dalam pemberian bantuan hukum.

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang didalamnya menjelaskan tentang aturan serta tata cara proses beracara secara prodeo. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, anggaran masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma(prodeo) dengan syarat-syarat berperkara secara prodeo:

a. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jamkesmas yang diletakkan oleh kepala Desa/Lurah yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
b. Melampirkan surat keterangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM) atau kartu bantuan langsung tunai (BLT).

Pemeriksaan terhadap permohonan perkara prodeo yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon maka harus menyertakan alat bukti berupa surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa yang diketahui oleh Camat dan bisa juga

membawa keterangan para saksi supaya bisa meyakinkan ketua Pengadilan atau Majelis Hakim dalam memeriksa keterangan tersebut. Dalam PERMA Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi "Layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Adapun para pakar memberikan penjelasan terkait bantuan hukum diuraikan sebagai berikut:

a. Roberto Conception mengemukakan pendapatnya bahwa bantuan hukum merupakan pengungkapan yang umum yang digunakan kepada setiap pelayan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Bantuan Hukum Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.[37]
b. Menurut C. A, J Crul bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hakhaknya serta memperoleh perlindungan hukum.[38]
c. Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah

[37] Abdurrahman, *Aspek Aspek Banuan Hukum di Indonesia* , (Jakarta: Cendana Press, 1983), 31

[38] Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 23

yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi Negara-negara berkembang bahkan Negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.[39]

Negera Republik Indonesia mengenal dua jenis bantuan hukum yang pertama adalah bantuan hukum prodeo dan yang kedua adalah bantuan hukum pro bono. Bantuan hukum prodeo adalah bantuan hukum yang diberikan Negara kepada orang atau kelompok orang miskin dengan cara menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu Lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh UndangUndang ini.[40] Sedangkan Bantuan hukum pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma yang dimana telah diatur dalam pasal 22 ayat (1) UURI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata "wajib" tersebut telah menyebabkan bantuan hukum pro bono menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia.[41]

Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipal dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*). Hukum di Indonesia terkesan tajam kebawah, tumpul ke atas karena banyaknya

---

[39] Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 1

[40] Ramdan, Ajie, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 233

[41] Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, *"*Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*", Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.44 No.3, (2021), 273

kasus kasus yang diberitakan di televisi, koran, maupun di media sosial lainnya, yang mengundang berbagai argumen dari masyarakat, contohnya kasus hukum yang menimpa Nenek Asyani pada Tahun 2015 yang dihukum 1 tahun penjara karena mencuri kayu. Hal ini sejalan dengan pendapat Puput Purwanti yang menuliskan sudah bukan hal yang tabu lagi jika sistem hukum negara kita bisa dibeli dengan uang.

Dasar hukum yang digunakan menyangkut pemberian Bantuan Hukum ini mengacu pada Pasal 4 SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014:

1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
2) Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban, dengan melampirkan:

a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras

Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Melalui dasar hukum di atas yang menyangkut layanan Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidinya oleh pemerintah, sedangkan bantun hukum kepada masyarakat lebih jelasnya diuraiakan terkait ruang lingkupnya. Adapun ruang lingkup tersebut dibagi menjadi tiga bagian yakni:

a) Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.
b) Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
c) Kebebasan memperolah informasi layanan publik.[42]

[42] Ahyar Ari Gayo, *"Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin"*, Jurnal Peneliitan Hukum, Vol. 20, No. 3, September 2020, h. 440

Hak memperoleh informasi merupakan hakasasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi pada Undang-Undang NRI 1945 Pasal 28F. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pemerintah perlu menyediakan informasi yang benar dan terbuka guna mendukung Negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Sedangkan, kuasa hukum dalam bahasa Arab disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah swt, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyeleseikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum *syara'* (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sistematika alur penelitian. Di mana alur tersebut menjelaskan berdasarkan titik permasalahan dalam penelitian dan

setelah mengemukakan dasar dari masalah dalam bentuk bagan, kemudian melihat potensi yang ada. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

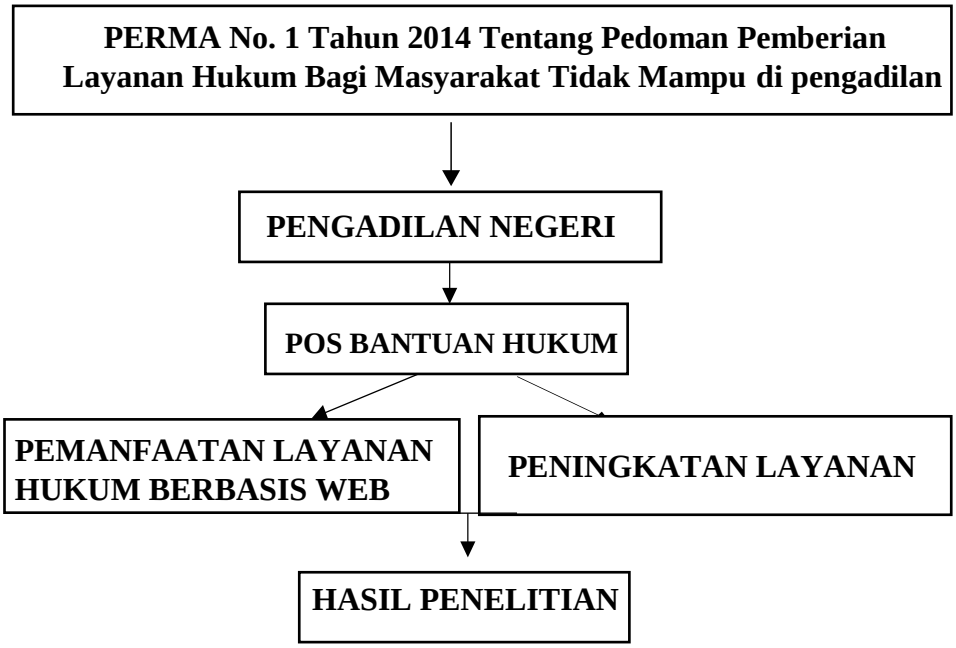

Pada kerangka pikir di atas memberikan penjelasan bahwa untuk memperoleh layanan bantuan hukum berbasis teknologi dibutuhkan penggalian data melalui Pengadilan Negeri Belopa dan mencari tahu apa-apa saja yang termuat dalam peningkatan layanan bantuan hukum dengan basis teknologi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat hukum empiris. Sebagaimana dalam penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Penelitian hukum empiris juga merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat.[43] Adapun beberapa tahap yang dilakukan pada penelitian ini dalam mengumpulkan suatu data yakni:

Wawancara dalam hal ini akan dilaksanakan oleh peneliti terhadap anggota atau orang-orang yang terlibat dalam Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Belopa dalam hal untuk mengetahui pelayanan hukum bantuan hukum yang ada dalam website atau situs internet Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa.

Catatan Lapangan sebagaimana pada bagian ini sebagai alat yang dapat membantu peneliti selama berlangsungnya penelitian di lapangan dengan terapan dari catatan lapangan maka peneliti akan mengumpulkan beberapa hal dari hasil lapangannya atas dasar suatu fenomena atau fakta yang ada di lapangan. Dalam catatan lapangan ini terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan peneliti, yakni mengenai bagian deskriptif dan bagian reflektif.

[43] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram University Press: 2020), 8182

Dokumentasi atau berupa buku, arsip, catatan, tulisan, angka, dan gambar semuanya akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang informan penelitiannya. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto lokasi penelitian dan kegiatan wawancara, data lapangan terkait penelitian, dan rekaman audio dari seluruh wawancara narasumber.

B. Deskripsi Situasi Wilayah Penelitian

Deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian sebagai objek dan tujuan peneliti dalam mengumpulkan berupa data-data yang menyangkut Pemanfaatan layanan hukum berbasis Digital, dalam hal ini wilayah yang dijadikan objek utama peneliti ialah di Pengadilan Negeri Belopa.

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologis hukum dengan tujuan untuk mengkaji secara normatif mengenai Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

C. Fokus Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan berupa pembatasan objek terkait apa yang akan ditelitinya, agar dalam pengumpulan data tidak memberikan keterangan yang ambigu atau tidak jelas terkiat apa yang ingin diteliti. Sebagaimana dalam hal ini dari segi kemanfaatan sebagai salah satu hal yang mendasar yang diangkat oleh peneliti dan dalamTingkat orisinalitas informasi yang diperoleh dari keadaan atau fenomena sosial akan menentukan fokus penelitian lebih dari apa pun. Ini akan membatasi penyelidikan kualitatif dan

penelitian yang bertujuan untuk membedakan antara data penting dan tidak relevan. Terkait dengan kajian ini, dikonsentrasikan pada peningkatan layanan hukum berbasis teknologi pada Pos bantuan hukum di Pengadilan Negri Belopa.

D. Defenisi Istilah

Berkenaan dengan istilah-istilah dalam judul, pengertian istilah-istilah dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran. Adapun defenisi dalam memberikan batasan pada penelitian ini sebagain berikut:

1. Layanan Hukum Berbasis Teknologi

Pemanfaatan layanan hukum berbasis digital merupakan situs yang disediakan oleh POSBANKUM dengan menyediakan informasi berupa tata cara pengajuan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu,

2. Pos Bantuan Hukum

Defenisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengacu pada situs internet atau akun pos bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Luwu, selain itu dalam akun tersebut apakah selama ini masyarakat telah mengetahui keberadaan dari akun Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Belopa. selain itu dalam penelitian ini juga mengidentifikasi mengenai layanan konsultasi secara online.

E. Desain Penelitian

Untuk mengumpulkan data lengkap dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, seperti yang terjadi di lapangan, peneliti menggunakan rancangan penelitian dengan analisis deskriptif sebagai sesuatu yang dapat

memberikan informasi atau data sedetail mungkin tentang layanan bantuan hukum. Kajian ini akan dilakukan dengan dua cara:

1. Wawancara dengan petugas Pos Bantuan Hukum dan pihak Pengadilan Negeri Belopa.
2. Melalui pendataan mengenai Pemanfaatan layanan hukum berbasis digital.

F. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang dimaksudkan ialah:

1. Data primer, atau informasi yang dikumpulkan langsung dari informan pada tahap wawancara. Dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Belopa, pihak Pos Bantuan Hukum PN Belopa, dan beberapa masyarakat di Kabupaten Luwu.
2. Data sekunder meliputi informasi yang dikumpulkan dari buku, makalah, tesis, jurnal, dan situs web yang relevan dengan topik yang diteliti oleh peneliti.

G. Instrumen Penelitian

Alat penelitian adalah protokol terdokumentasi untuk wawancara, observasi, atau kumpulan pertanyaan yang disiapkan untuk mengumpulkan data. Dalam melakukan penelitian dengan wawancara, angket, pedoman dokumentasi, dan sesuai dengan metodologi yang akan diikuti, alat ini dikenal dengan sebutan pedoman observasi. Instrumen yang digunakan adalah format pustaka atau format dokumen jika metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Secara operasional, pengukuran merupakan langkah perbandingan yang akan dievaluasi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh instrumen yang digunakan, sedangkan alat yang digunakan dalam instrumen penelitian adalah:

1. Alat rekam

Alat rekam digunakan untuk mempermudah selama proses wawancara berlangsung, bisa menggunakan fitur rekaman melalui handphone yakni dalam bentuk suara dan dalam bentuk video.

2. Panduan Wawancara

Sebuah tulisan yang memuat mengenai detail dalam kegiatan wawancara. Panduan wawancara ini juga sebagai alat pertanyaan yang diajukan kepada narasumber untuk menemukan suatu kejadian di lapangan berdasarakn jawaban narasumber.

3. Alat tulis

Dalam hal ini media sebagai alat bagi peneliti untuk mencatat suatu hal yang penting selama berjalannya proses wawancara dan observasi.

4. Dokumen

Dokumen berupa data atau arsip yang merupakan proses pengumpulan data dengan cara pengumpulan data yang digunakan ialah:

5. Observasi

Dibandingkan dengan prosedur studi literatur. Peneliti dalam hal ini membaca sejumlah dokumen untuk memperoleh data mengenai peningkatan layanan hukum berbasis teknologi.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik wawancara dan kuesioner, observasi sebagai metode pengumpulan data menawarkan kualitas yang unik. Tidak seperti kuesioner dan wawancara, observasi melibatkan lebih dari sekedar berbicara dengan individu.

Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk mengamati fenomena atau gejala perilaku manusia yang berkaitan dengan perceraian.

1. Wawancara

Metode wawancara yang dimaksud disini ialah wawancara secara terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka, maupun berkomunikasi lewat telepon. Selama berjalannya proses wawancara maka peneliti akan menggunakan instrumen sebagai pedoman wawancara agar tidak terjebak atau munculnya komunikasi di luar dari persoalan yang dibahas peneliti. dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan berupa alat sebagai alternatif yang membantu peneliti seperti *tape recorder*.[44]

2. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan data berdasarkan dari buku, arsip, dokumen, artikel, angka dan gambar. Bahan-bahan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini meliputi foto-foto lokasi dan kegiatan hasil proses selama melakukan wawancara, data lapangan yang relevan dengan penelitian, serta transkrip wawancara dengan semua penyedia informasi.

I. Teknik Analisis Data

Proses mencari dan menyusun data hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuan penelitian dapat dikomunikasikan kepada orang lain dikenal dengan teknik analisis data. Peneliti menggunakan berbagai strategi manajemen dan metodologi analisis data kualitatif, termasuk:

---

[44] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D"*, 145

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu jenis analisis data yang mengklarifikasi, mengelompokkan, mengarahkan, mengeliminasi, mengorganisasikan, dan meringkas data agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dari data yang telah direduksi tersebut yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Salah satu metode analisis kualitatif adalah penyajian data. Peneliti menyajikan fakta agar dapat memahami peristiwa yang terjadi, menarik kesimpulan, dan mengambil keputusan. Mengenai penelitian ini, data disajikan sebagai narasi tentang data yang dipadatkan tentang fenomena yang diteliti dan diamati.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif, peneliti menarik kesimpulan tentang hasil penelitian sebagai rangkuman temuan. Kesimpulan adalah temuan analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Alur Pelayanan di Pengadilan Negeri Belopa.

Gambar 4.1 Alur pelayanan di Pengadilan Negeri Belopa.

Gambar diatas menggambarkan alur pemberian layanan hukum perkara perdata di pengadilan, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Belopa. Alur yang ditunjukkan dalam gambar adalah sebagai berikut:

a) Awal Proses.

- Pemohon dating ke media informasi untuk mendapatkan gambaran awal layanan hukum.
- Di lanjutkan ke informasi layanan umum.

b) Pos bantuan hukum (POSBAKUM).

Pemohon di arahkan ke pos bantuan hukum untuk mendapatkan layanan lebih lanjut yange meliputi: pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum, pembuatan dokumen dan penyediaan daftar organisasi bantuan hukum.

c) Pengajuan permohonan.

Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN)..

d) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN).

Permohonan pembebasan biaya perkara dapat ditolak dan dikabulkan tergantung perimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jika ditolak maka perkara didaftarkan dengan biaya sendiri dan jika dikabulkan maka perkara di daftarkan dengan biaya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sepajang anggaran tersedia sesuai dengan pasal 12.

e) *Output* Akhir.

Pemohon tetap mendaftarkan perkaranya, baik dengan biaya sendiri atau melalui pembiayaan negara (jika dikabulkan).

1. Bentuk-bentuk Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Pemanfaatan layanan Posbakum (Posbankum) Pengadilan Negeri Belopa memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Bentuk layanannya meliputi pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Selain itu, Posbakum juga menyediakan informasi mengenai daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Deskripsi sejauh mana pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Belopa dapat dianalisis berdasarkan ringkasan Perkara Masuk, Perkara Putus serta Jumlah Kasus dari Laman Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Belopa dan Ringkasan Penggunaan Layanan Pengadilan Negeri Belopa

untuk Periode Januari 2021 hingga Juni 2023, seperti tabel yang terdapat di bawah ini:

Rekapitulasi Perkara Pidana dan Pemberian Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa Januari 2021 – Juni 2023

Bulan	**Perakara Masuk**	**Pemohon Pemberian Bantuan Hukum**	
		Diterima	**Ditolak**
Jan-21	42	5	3
Feb-21	31	11	2
Mar-21	12	4	0
Apr-21	22	2	0
Mei-21	34	6	1
Jun-21	45	7	1
Jul-21	21	9	1
Agu-21	14	3	0
Sep-21	24	5	0
Okt-21	35	8	2
Nov-21	28	5	0
Des-21	33	12	2
Jan-22	69	14	2
Feb-22	61	17	3
Mar-22	40	8	0
Apr-22	44	11	0
Mei-22	42	12	0

Jun-22	24	6	1
Jul-22	32	3	0
Agu-22	29	3	0
Sep-22	53	7	0
Okt-22	39	10	2
Nov-22	32	8	0
Des-22	27	9	3
Jan-23	52	12	0
Feb-23	49	11	0
Mar-23	43	13	2
Apr-23	37	9	1
Mei-23	21	6	2
Total	1.035	236	28

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perkara pidana Pengadilan Negeri Belopa Januari 2021 – Juni 2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah dan jenis kasus yang diterima dalam Registrasi Perkara Pengadilan Negeri Belopa dari Januari 2021 hingga Mei 2023. Informasi ini diperoleh dari Situs Informasi Pendaftaran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Belopa sebagai salah satu sumber informasi publik mengenai perkara. Menunjukkan bahwa total kasus yang diterima sekitar 1.035 perkara.

Uratan tentang tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Belopa dapat dilihat berdasarkan ringkasan kasus masuk dan Total Kasus dari Situs Informasi Penelusuran Kasus (SIPP) Pengadilan Negeri Belopa serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Belopa untuk Periode Januari 2021 hingga Juni 2023. Jumlah pemanfaat layanan Posbakum di

Pengadilan Negeri Belopa antara Januari 2021 hingga Mei 2023 menunjukkan bahwa jumlah pengguna layanan sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diterima oleh Pengadilan Negeri Belopa. Merujuk pada kedua rekapitulasi di atas, diperoleh indeks Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dengan membandingkan jumlah perkara yang masuk dengan jumlah pengguna layanan Posbakum sebagai berikut: Total Perkara Masuk ÷ Total Pengguna Layanan Posbakum = 1.062 Perkara ÷ 244 Pengguna Layanan X 100% = 23%.

Dari hasil jumlah penggunaan pos bakum terkait dengan perkara pidana pengadilan negeri belopa pada tahun mulai januari 2021 hingga juni 2023 terdapat 23% dari 1062 perkara pidana yang memanfaatkan layanan pos bakum di pengandilan negeri belopa.

Berikut ini adalah grafik peningkatan perkara pidana masuk mulai dari Tahun 2021-2024:

Gambar 4.2 grafik jumlah perkara pidana masuk pada tahun 2021-2024.

Dalam laporan penelitian ini, penulis memakai pendekatan hukum normatifempiris campuran. Dengan cara itu, penulis menganalisis data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung tanpa mengubah pernyataan atau tingkah laku subjek, yakni petugas dan pengguna layanan di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa. Hasil analisis tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

B. Pelaksananaan Layanan Hukum Berbasis Teknologi di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa

1. Kondisi layanan

Pemanfaatan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Belopa sebelum penerapan digital memiliki sejumlah karakteristik yang dapat dianalisis melalui beberapa perspektif akademik. Berikut ini adalah deksripsi dari hasil wawancara yang berdasarkan pemanfaatan layanan hukum berbasis digital di pos bantuan hukum pengadilan negeri belopa. Ibu Susanti selaku kepala Posbankum Pengadilan Negeri Belopa:

> "Sebelum digital diterapkan, pemanfaatan layanan bantuan hukum di Posbakum Belopa sulit diakses oleh masyarakat terpencil, penyandang disabilitas, atau yang tidak punya transportasi. Akibatnya, kelompok rentan sering terabaikan dan tidak mendapat hak hukum secara adil. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi agar akses hukum lebih inklusif dan merata, Layanan bantuan hukum di Posbakum masih lambat karena prosesnya manual dan birokratis. Ketiadaan sistem digital membuat verifikasi dan komunikasi jadi tidak efisien, yang akhirnya menurunkan kepuasan masyarakat. Diperlukan modernisasi sistem agar layanan lebih cepat dan responsif. Kualitas layanan Posbakum sangat dipengaruhi oleh kompetensi staf yang bertugas. Minimnya pelatihan dan terbatasnya SDM menyebabkan pelayanan tidak merata. Pengetahuan hukum staf menjadi kunci agar

masyarakat memperoleh pendampingan yang tepat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan dan pengawasan sangat penting agar Posbakum benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai akses keadilan yang merata, Dari sisi keterjangkauan, layanan Posbakum PN Belopa masih terkendala biaya operasional dan keterbatasan sumber daya. Anggaran yang terbatas membuat pelayanan tidak optimal dan membatasi jangkauan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, pengembangan sistem informasi berbasis teknologi penting untuk mengatasi kendala dalam layanan bantuan hukum, karena dapat mempercepat proses, mempermudah pelacakan, dan meningkatkan efisiensi".[45]

Selanjutnya Hal yang di sampaikan juga oleh bapak Muh. Noval selaku Staf, mengenai pelaksanaan layanan berbasis teknologi di pos bantuan hukum pengadilan negeri belopa Posbankum Pengdilan Negeri Belopa bahwa:

"Pengembangan kompetensi staf Posbakum dalam penggunaan aplikasi digital dan pemahaman hukum yang mutakhir sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Keterampilan teknologi harus diimbangi dengan pelatihan hukum agar pelayanan menjadi lebih responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan bantuan hukum. Layanan online mempermudah akses bantuan hukum, terutama bagi kelompok rentan dan warga terpencil. Ini bentuk keadilan yang lebih inklusif. Namun, tantangan seperti literasi digital dan akses teknologi harus diatasi agar manfaatnya merata. Kalau kita bisa memperkuat kerja sama dengan lembaga bantuan hukum lain, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah, maka cakupan layanan hukum bisa jauh lebih luas, dan kualitas pendampingannya pun meningkat. Selain itu, kolaborasi seperti ini juga penting untuk saling bantu dalam hal sumber daya, pelatihan, bahkan mendorong kebijakan yang mendukung akses keadilan bagi semua orang. Saya berharap digitalisasi layanan bantuan hukum di Posbakum Belopa bisa mengatasi hambatan lama, membuat proses lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut saya, teknologi di Posbakum bukan cuma soal efisiensi, tapi juga cara memastikan semua orang tanpa

[45] Wawancara dengan Ibu Susanti, selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

terkecuali bisa dapat bantuan hukum. Ini langkah penting menuju keadilan yang lebih merata dan responsive".[46]

a.) Peningkatan Kapasitas Staf

Penerapan teknologi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas staf Posbakum untuk pelatihan seperti kursus *online, webinar, bootcamp intensif,* atau dalam hal pengembangan kompetensi dalam penggunaan aplikasi digital, serta pemahaman hukum yang mutakhir, akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Staf yang terampil dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan profesional kepada masyarakat.

b.) Pengembangan Layanan *Online*

Layanan online menjadi solusi utama untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan. Melalui *platform* daring sebagai upaya untuk menjadi fasilitas bagi masyarakat dari berbagai lokasi dapat mengajukan permohonan bantuan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor Posbakum. Untuk saat ini layanan online yang cukup untuk mengatasi hal ini yakni penggunaan Aplikasi Whatsapp dengan berbagai fitur yang mendukung dan mempermudah keterjangkauan masyarakat, Ini sangat membantu kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan warga di daerah terpencil.

c.) Kerja sama dengan Lembaga Lain yang Relevan.

Penguatan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum lain, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah dapat memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas pendampingan hukum. Kerja sama ini juga dapat

[46] Wawancara dengan Bapak Muh. Noval S.H., selaku staf Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

membantu dalam penyediaan sumber daya, pelatihan, dan advokasi kebijakan yang mendukung akses keadilan.

d.) Transformasi Layanan Bantuan Hukum.

Transformasi layanan bantuan hukum berbasis teknologi di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan klasik yang selama ini dihadapi. Dengan digitalisasi, proses layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.

e.) Dampak Positif Penerapan Digital.

Penerapan teknologi di Posbakum tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang lokasi dan kondisi sosial-ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap bantuan hukum. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kondisi Pemanfaatan layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa sebelum penerapan digital seperti portal web dan penggunaan aplikasi Whatsapp masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas, efisiensi yang rendah, kualitas layanan yang belum optimal, serta keterjangkauan yang terbatas bagi masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. Dengan mengadopsi sistem berbasis teknologi, Posbakum memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga dapat

memberikan layanan bantuan hukum yang lebih inklusif, efektif, dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Penerapan

Penerapan teknologi informasi di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas layanan hukum bagi masyarakat. Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan penyusun dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan Posbakum, beliau menyatakan bahwa:

> "Di tempat kami Teknologi informasi membantu Posbakum mengelola data hukum secara terstruktur dan aman. Nah Sistem ini mempermudah pencarian informasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko kehilangan data, Melalui portal web yang dapat masyrakat akese melalui internet dan aplikasi mobile yang berupa aplikasi Whatsapp, kami di Posbakum juga menyediakan konsultasi hukum, pengajuan bantuan, dan akses informasi secara daring, sehingga mempermudah masyarakat terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas dalam mengakses keadilan secara lebih merata. Nah Pemanfaatan teknologi informasi mengurangi biaya administrasi, pengiriman, dan penggunaan kertas. Jadi kami memanfaatkan era Digitalisasi dan komunikasi daring untuk membuat proses lebih efisien, sehingga anggaran bisa dialihkan untuk peningkatan layanan. Teknologi informasi juga membantu mempercepat pengajuan dan verifikasi bantuan hukum, serta mempermudah komunikasi dengan petugas, sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Untuk Pemanfaatan teknologi membuat layanan Posbakum lebih akurat, cepat, dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat".[47]

Dari hasil wawancara di atas, Berikut ini pembahasan mengenai bagaimana teknologi informasi dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek layanan Posbakum:

---

[47] Wawancara dengan Ibu Susanti, selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tangga 04 Juni 2025

a. Pengelolaan Data yang Lebih Baik

Teknologi informasi memungkinkan Posbakum mengelola data klien, kasus, dan layanan hukum secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem informasi manajemen dapat menyimpan, mengelompokkan, dan menelusuri data dengan mudah, sehingga proses pencarian informasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini juga meminimalisir risiko kehilangan data dan meningkatkan keamanan informasi hukum.

b. Layanan *Online* yang digunakan

Adanya layanan *online* yang digunakan, seperti portal web dan aplikasi *mobile* Whatsapp, Posbakum dapat menyediakan layanan konsultasi hukum *online*, pengajuan permohonan bantuan hukum secara daring, serta akses ke berbagai informasi hukum. Pemanfaatan layanan ini membuka akses bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan atau memiliki keterbatasan *mobilitas*, sehingga keadilan menjadi lebih inklusif dan merata.

c. Pengurangan Biaya Operasional

Penerapan teknologi informasi dapat mengurangi biaya administrasi, pengiriman dokumen, serta kebutuhan penggunaan kertas. Digitalisasi dokumen dan komunikasi daring mengurangi kebutuhan akan proses manual dan logistik fisik, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas layanan lainnya.

d. Peningkatan Efisiensi Proses Layanan

Teknologi informasi mempercepat proses pengajuan permohonan bantuan hukum, verifikasi dokumen, dan komunikasi antara pemohon dan petugas

Posbakum. Sistem otomatisasi dapat mengurangi waktu tunggu dan mempercepat penanganan kasus, sehingga masyarakat dapat segera memperoleh bantuan hukum yang dibutuhkan.

e. Peningkatan Kualitas Layanan

Dengan sistem berbasis teknologi, Posbakum dapat menyediakan informasi hukum yang lebih akurat dan terkini. Konsultasi hukum menjadi lebih efektif karena petugas dapat mengakses referensi hukum secara digital dan melakukan komunikasi dengan klien melalui berbagai platform daring. Hal ini berdampak positif pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Posbakum.

Hasil wawancar dengan Bapak Muh. Noval selaku Staf Posbankum Pengadilan Negeri Belopa mengatakan bahwa:

> ” Di era digitalisasi iniTeknologi informasi mempermudah pemantauan dan evaluasi layanan Posbakum, memungkinkan kita analisis efektivitas, identifikasi kendala, serta perbaikan berkelanjutan melalui data terintegrasi dan laporan otomatis. Maka Sistem informasi manajemen berbasis aplikasi online adalah fondasi utama dalam mengelola data klien, kasus, dan layanan hukum. Sistem ini memudahkan pencatatan, pelacakan, dan pelaporan sehingga permohonan bantuan hukum terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses oleh petugas. Posbankum menciptakan portal web agar informasi hukum dan layanan konsultasi dapat diakses dengan mudah dan fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukumnya. Adapun juga Aplikasi mobile yang berupa aplikasi Whatsapp yang memudahkan akses layanan hukum dengan fitur notifikasi, konsultasi instan, dan pelacakan status, membuat Posbakum lebih responsif dan ramah pengguna, terutama bagi generasi muda yang akrab teknologi. Dalam hal ini Sistem manajemen dokumen digital memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian dokumen hukum secara cepat dan aman, Dan Proses administrasi menjadi lebih efisien,

risiko kehilangan dokumen berkurang, dan akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang".[48]

Dari hasil wawancara di atas, Berikut ini pembahasan mengenai bagaimana teknologi informasi dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek layanan Posbakum:

a. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Teknologi informasi memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja layanan Posbakum. Data yang terintegrasi memungkinkan pimpinan melakukan analisis terhadap efektivitas layanan, mengidentifikasi kendala, serta merancang strategi perbaikan secara berkelanjutan. Laporan kinerja dapat dihasilkan secara otomatis dan akurat.

b. Implementasi Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data klien, kasus, dan layanan hukum. Sistem informasi manajemen ini berbentuk aplikasi yang diakses melaui internet. Sistem ini mendukung pencatatan, pelacakan, dan pelaporan yang efisien, serta memastikan setiap permohonan bantuan hukum terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh petugas terkait.

c. Pengembangan *Portal Web* Layanan *Online* yang digunakan

Portal web menyediakan akses informasi hukum, formulir permohonan, dan fitur konsultasi daring. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan

[48] Wawancara dengan Bapak Muh. Noval selaku staf Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor Posbakum. Portal ini juga dapat menjadi media sosialisasi hak-hak hukum bagi masyarakat luas.

d. Penggunaan Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* memberikan kemudahan akses layanan hukum melalui perangkat genggam. Aplikasi *Mobile* yang di gunakan yakni Aplikasi Whatsapp yang memberikan Fitur notifikasi, konsultasi instan, dan pelacakan status permohonan membuat layanan Posbakum semakin responsif dan *user-friendly*, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi digital.

e. Sistem Manajemen Dokumen

Sistem manajemen dokumen digital memungkinkan pengelolaan, penyimpanan, dan pencarian dokumen hukum secara efisien. Proses administrasi menjadi lebih cepat, risiko kehilangan dokumen berkurang, dan dokumen hukum dapat diakses secara aman oleh pihak yang berwenang.

Penerapan teknologi informasi di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan hukum melalui pengelolaan data yang lebih baik, penyediaan layanan *online*, pengurangan biaya operasional, serta percepatan proses layanan. Selain itu, teknologi juga mendukung peningkatan kualitas layanan dengan informasi hukum yang lebih akurat dan konsultasi yang lebih responsif, serta memfasilitasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan sistem informasi manajemen, portal web, aplikasi mobile, dan sistem manajemen dokumen, Posbakum dapat

memberikan layanan yang lebih mudah diakses, transparan, dan terjangkau, sehingga membantu mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.

3. Implementasi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Susanti selaku Kepala Posbankum Pengadilan Negeri Belopa, maka peneliti memperoleh hasil wawancara, bahwa:

> "Kami berharap Layanan hukum berbasis teknologi berpotensi besar meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di daerah terpencil. Teknologi memudahkan akses tanpa harus datang langsung, mengurangi biaya, dan mempercepat layanan. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses internet dan keterampilan digital perlu diatasi lewat pengembangan infrastruktur, pelatihan, dan desain layanan yang mudah digunakan agar manfaatnya dirasakan secara merata".[49]

Implementasi layanan hukum berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat yang sebelumnya terkendala jarak dan waktu dapat mengakses layanan hukum secara lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan atau Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Selain itu, layanan hukum berbasis teknologi juga dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mengakses bantuan hukum. Penggunaan platform digital menghilangkan kebutuhan akan biaya transportasi, pengiriman dokumen fisik, dan biaya administrasi yang biasanya membebani masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, layanan hukum menjadi lebih

[49] Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

terjangkau dan inklusif bagi kelompok yang selama ini mengalami kesulitan ekonomi.

Dari sisi kualitas pelayanan, teknologi informasi memungkinkan penyediaan informasi hukum yang lebih akurat, lengkap, dan terkini. Layanan berbasis teknologi juga mempercepat proses konsultasi dan pengajuan permohonan bantuan hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih efisien dan responsif. Hal ini secara langsung meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan hukum. Selain manfaat tersebut, layanan hukum berbasis teknologi dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kurang mampu dengan menyediakan akses mudah ke berbagai informasi tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Informasi yang mudah diakses ini membantu masyarakat memahami dan menegakkan hak-hak mereka secara lebih baik, sehingga berkontribusi pada pemberdayaan hukum dan keadilan sosial.

Namun, implementasi layanan hukum berbasis teknologi tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses teknologi, di mana kesenjangan digital masih terjadi sehingga beberapa kelompok masyarakat kurang mampu belum memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai untuk mengakses layanan digital. Hal ini dapat membatasi efektivitas layanan hukum berbasis teknologi. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan masyarakat kurang mampu dalam menggunakan teknologi juga menjadi hambatan. Tanpa adanya pelatihan dan pendidikan yang memadai, mereka mungkin kesulitan memanfaatkan layanan hukum digital

secara optimal, sehingga potensi manfaat layanan ini tidak sepenuhnya dirasakan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, agar akses internet dan perangkat teknologi dapat tersedia secara merata. Selain itu, penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sangat penting agar mereka mampu menggunakan layanan hukum berbasis teknologi dengan efektif. Pengembangan layanan yang ramah pengguna dan mudah diakses juga harus menjadi prioritas agar layanan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Implementasi layanan hukum berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi biaya, serta meningkatkan kualitas dan kesadaran hukum bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di daerah terpencil; namun, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan kurangnya keterampilan pengguna perlu diatasi melalui pengembangan infrastruktur, pelatihan, dan desain layanan yang ramah pengguna agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata dan efektif, sehingga layanan hukum menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

4. Strategi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Susanti dan bapak Muh. Noval, maka peneliti memperoleh hasil wawancara, ibu Susanti mengatakan bahwa:

> “Kalua membahas Implementasi layanan hukum berbasis teknologi di Pengadilan Negeri Belopa perlu strategi jangka panjang agar kualitas,

> efisiensi, dan akses layanan meningkat. Langkah awal yang bisa kita ambil adalah memperkuat infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat, dan sistem informasi. Nah di saat yang sama, pelatihan bagi hakim, pegawai, dan masyarakat sangat penting agar teknologi bisa dimanfaatkan optimal, dan juga Pengembangan sistem manajemen kasus, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta dukungan kebijakan dan regulasi terutama soal keamanan data juga harus menjadi perhatian. Layanan digital juga harus ramah pengguna dan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Strategi ini bisa dijalankan bertahap pertama: ada jangka pendek kita berfokus pada infrastruktur dan pelatihan, yang kedua jangka menengah yakni pada regulasi dan kemitraan, dan yang ketiga jangka panjang kita berfokus pada evaluasi dan peningkatan layanan secara menyeluruh".[50]

Bapak Muh. Noval selaku staf juga mengatakan bahwa:

> "Iya, Pengadilan Negeri Belopa memang merancang strategi jangka panjang layanan hukum berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas. Strategi ini mencakup pengembangan infrastruktur, pelatihan SDM, sistem informasi, kebijakan, kolaborasi, pengawasan, layanan ramah pengguna, dan keamanan data. Dengan implementasi bertahap, layanan ini diharapkan berjalan efektif, aman, dan inklusif bagi masyarakat".[51]

Implementasi layanan hukum berbasis teknologi di Pengadilan Negeri Belopa memerlukan strategi jangka panjang yang komprehensif agar dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan hukum.

Pertama, pengembangan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak harus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran layanan digital. Kedua, pelatihan dan pendidikan bagi hakim, pegawai pengadilan, serta masyarakat sangat penting agar semua pihak mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses hukum. Ketiga, pengembangan sistem informasi manajemen kasus dan sistem informasi hukum

---

[50] Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

[51] Wawancara dengan Bapak Muh. Noval, selaku staf Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

lainnya menjadi fondasi utama untuk mendukung layanan berbasis teknologi yang terintegrasi dan efektif. Keempat, kerjasama dengan lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah perlu diperkuat guna memperluas jangkauan dan kualitas layanan. Kelima, pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dalam layanan hukum, termasuk aspek keamanan data, harus menjadi prioritas agar implementasi berjalan sesuai standar dan aman. Keenam, pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan layanan berjalan efektif dan efisien serta dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan. Ketujuh, layanan berbasis teknologi harus dirancang ramah pengguna agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang familiar dengan teknologi. Terakhir, pengamanan data yang kuat harus diterapkan untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data masyarakat.

Secara bertahap, implementasi strategi ini dapat dibagi dalam jangka pendek (1-2 tahun) fokus pada pengembangan infrastruktur, pelatihan, dan sistem informasi; jangka menengah (2-5 tahun) pada pengembangan kebijakan, kerjasama, dan layanan ramah pengguna; serta jangka panjang (5-10 tahun) pada pengawasan, evaluasi, pengamanan data, dan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh.

Dengan rencana implementasi yang terstruktur ini, Pengadilan Negeri Belopa dapat mewujudkan layanan hukum berbasis teknologi yang efektif, efisien, dan inklusif bagi masyarakat luas.

Strategi implementasi jangka panjang layanan hukum berbasis teknologi di Pengadilan Negeri Belopa yang meliputi pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan dan pendidikan, pengembangan sistem informasi, kerjasama dengan berbagai pihak, pembentukan kebijakan dan regulasi, pengawasan serta evaluasi, pengembangan layanan ramah pengguna, dan pengamanan data, merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, serta aksesibilitas layanan hukum; dengan pembagian tahapan implementasi secara bertahap dari jangka pendek hingga jangka panjang, Pengadilan Negeri Belopa dapat memastikan layanan hukum berbasis teknologi berjalan efektif, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

C. Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa terhadap Masyarakat Kabupaten Luwu 1. Inovasi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Susanti, selaku Kepala Posbankum Pengadilan Negeri Belopa, maka peneliti memperoleh hasil wawancara, bahwa:

> ”Kalau di tanya tentang Inovasi, Layanan Posbakum di Belopa ini bisa ditingkatkan lewat sistem elektronik. Jadi Masyarakat dapat mendaftar, berkonsultasi, dan mengakses bantuan hukum secara online, tanpa perlu datang langsung. Ini memudahkan terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan komunikasi virtual dan sistem manajemen data terintegrasi, proses jadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Portal web juga menyediakan informasi lengkap dan akses layanan kapan saja. Inovasi ini memperluas akses keadilan, menekan biaya, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum”.[52]

[52] Wawancara dengan Ibu Susanti., selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

Inovasi teknologi yang paling tepat diterapkan dalam layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di daerah Belopa adalah penerapan sistem pelayanan Posbakum secara digital yang mencakup berbagai aspek penting guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Pertama, pendaftaran permohonan pelayanan secara elektronik memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan jasa informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum secara *online* tanpa harus hadir secara fisik di kantor Posbakum. Hal ini sangat membantu terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan *mobilitas*, sehingga layanan bantuan hukum menjadi lebih mudah dijangkau.

Pelayanan Posbakum secara digital memungkinkan komunikasi virtual antara pengguna layanan dan petugas Posbakum melalui berbagai media seperti panggilan telepon, pesan elektronik, atau email. Dengan metode ini, proses konsultasi dan pendampingan hukum dapat berlangsung lebih cepat dan fleksibel, mengurangi hambatan geografis dan waktu yang selama ini menjadi kendala dalam layanan konvensional. Komunikasi digital ini juga dapat mempercepat penanganan kasus dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum.

Sistem informasi manajemen menjadi komponen penting dalam inovasi ini, karena membantu pengelolaan data klien, kasus, dan layanan hukum secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini memudahkan pencatatan, pelacakan, dan pelaporan kasus sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Pengelolaan data yang baik juga mendukung pengambilan keputusan

yang lebih cepat dan tepat oleh petugas Posbakum. Portal web Posbakum dapat menjadi pusat informasi yang lengkap mengenai layanan bantuan hukum yang tersedia, termasuk prosedur, persyaratan, dan jadwal pelayanan. Portal ini juga menyediakan akses langsung ke layanan online, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan bantuan hukum kapan saja dan di mana saja. Portal web ini berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan Posbakum, meningkatkan transparansi dan kemudahan akses layanan.

Penerapan sistem pelayanan digital ini secara signifikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan Posbakum di Belopa. Proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu dapat dipercepat dengan digitalisasi, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih responsif dan berkualitas. Selain itu, penggunaan teknologi dapat mengurangi beban birokrasi yang rumit dan memperkecil kemungkinan kesalahan administrasi. Inovasi teknologi ini juga berpotensi menurunkan biaya operasional Posbakum, seperti biaya administrasi dan pengiriman dokumen fisik, sehingga sumber daya dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas layanan lainnya. Pengurangan biaya ini juga berdampak positif bagi masyarakat, karena layanan bantuan hukum menjadi lebih terjangkau dan inklusif.

Implementasi sistem digital ini sejalan dengan upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini menjadi sasaran utama Posbakum. Dengan layanan yang mudah diakses secara online, hambatan geografis dan ekonomi dapat diminimalisir, sehingga hak atas bantuan hukum dapat terpenuhi secara lebih merata. Inovasi teknologi dalam layanan Posbakum

di Belopa tidak hanya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan layanan yang transparan, cepat, dan mudah diakses, masyarakat merasa lebih dilayani dan didukung dalam menegakkan hak-hak hukumnya, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial yang lebih baik di wilayah tersebut.

Penerapan sistem pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara digital di Pengadilan Negeri Belopa merupakan inovasi teknologi yang sangat tepat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan bagi kelompok kurang mampu; dengan fitur pendaftaran permohonan secara online, komunikasi virtual dengan petugas, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, serta portal web sebagai pusat informasi dan layanan, Posbakum dapat memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, terjangkau, dan berkualitas, sekaligus meminimalisir birokrasi yang rumit dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2. Persepsi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muh. Noval, selaku staf Posbankum,maka peneliti memperoleh hasil wawancara, bahwa:

“Masyarakat pada umumnya memiliki persepsi positif terhadap layanan hukum berbasis teknologi di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa. Seperti Teknologi mempermudah akses informasi dan proses hukum, sehingga meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan. Selain itu juga, penggunaan sistem informasi manajemen kasus mempercepat penanganan perkara dan menekan biaya, memberikan layanan yang lebih efisien. Pemberdayaan masyarakat juga meningkat lewat platform online yang mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan hukum. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan kurangnya sinkronisasi regulasi masih membatasi akses layanan secara merata. Oleh karena itu, survei dan penguatan

kebijakan penting untuk memastikan layanan teknologi hukum dapat diakses secara inklusif dan aman bagi seluruh masyarakat. Posbakum juga telah menyediakan layanan online seperti informasi perkara dan direktori putusan sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas dan akses keadilan".[53]

Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan layanan hukum berbasis digital di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa cenderung positif karena beberapa alasan utama.

Pertama, teknologi memudahkan akses informasi hukum dan proses hukum bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum secara luas. Kemudahan akses ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif mencari informasi terkait hak dan kewajibannya, yang pada akhirnya mendorong partisipasi yang lebih baik dalam sistem peradilan.

Kedua, efisiensi dalam penanganan kasus meningkat dengan adanya penggunaan sistem informasi manajemen kasus di pengadilan. Sistem ini mempercepat proses administrasi dan penanganan perkara, sehingga proses hukum menjadi lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan masyarakat dapat ditekan. Efisiensi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum yang cepat dan tepat waktu.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat juga meningkat melalui *platform online* dan media sosial yang disediakan oleh Posbakum. Masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum, misalnya dengan mengakses informasi perkara secara daring, memberikan masukan, atau mengikuti perkembangan kasus. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

[53] Wawancara dengan Bapak Muh. Noval, selaku staf Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

layanan hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terbangun dengan baik.

Keempat, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan digital yang masih terjadi di Indonesia, di mana tidak semua wilayah atau kelompok masyarakat memiliki akses teknologi yang memadai. Kesenjangan ini dapat membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk memanfaatkan layanan hukum berbasis teknologi secara optimal, sehingga menimbulkan ketidakmerataan akses keadilan.

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat sering kali tidak diikuti oleh perkembangan kebijakan dan regulasi hukum yang sinkron. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam layanan hukum digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi hal penting untuk mendukung implementasi layanan berbasis teknologi secara berkelanjutan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan hukum berbasis teknologi di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa, perlu dilakukan survei atau analisis sentimen secara sistematis. Data dari survei ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi.

Posbakum Pengadilan Negeri Belopa sendiri telah menyediakan beberapa layanan online yang mendukung transparansi dan kemudahan akses, seperti

informasi perkara yang sedang berlangsung, penelusuran perkara secara daring, serta direktori putusan pengadilan. Layanan-layanan ini merupakan langkah konkret dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem bantuan hukum, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan layanan hukum berbasis digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa umumnya positif karena kemudahan akses informasi, peningkatan efisiensi penanganan kasus, serta pemberdayaan masyarakat melalui platform online yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan ketidaksinkronan regulasi masih mempengaruhi pemanfaatan layanan ini secara merata, sehingga diperlukan survei dan penguatan kebijakan untuk memastikan layanan teknologi hukum dapat diakses secara inklusif dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Kendala

Berdasarkan wawancara dengan ibu Susanti dan bapak Muh. Noval, maka peneliti memperoleh hasil wawancara, Ibu Susanti, Mengatakan bahwa:

> “Menurut saya, layanan hukum berbasis teknologi di Posbakum memang masih menghadapi banyak tantangan. Masalah utama yakni ada pada infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat yang kurang mendukung, terutama di daerah terpencil. Selain itu, keterampilan staf dalam mengoperasikan teknologi juga masih terbatas karena kurangnya pelatihan. Adapun juga keamanan data menjadi isu penting risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi harus dicegah dengan sistem dan kebijakan yang tepat. Di sisi lain, kesenjangan digital membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan ini, baik karena keterbatasan perangkat maupun literasi teknologi. Penggunaan teknologi juga berdampak pada kualitas layanan, karena minimnya interaksi langsung bisa mengurangi efektivitas konsultasi

> hukum. Untuk itu, masyarakat perlu diedukasi agar mau dan mampu memanfaatkan layanan digital, demi meningkatkan kesadaran dan partisipasi hukum secara menyeluruh".[54]

Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Noval, Mengatakan bahwa:

> "Untuk kendala memang Layanan hukum berbasis teknologi di Posbakum masih menghadapi kendala seperti infrastruktur yang terbatas, rendahnya keterampilan staf, risiko keamanan data, serta keterbatasan akses masyarakat. Maka oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu berupa penguatan infrastruktur, pelatihan, regulasi yang mendukung, serta edukasi publik agar layanan ini dapat berjalan efektif, efisien, dan inklusif".[55]

Pemanfaatan layanan hukum berbasis digital di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menghadapi berbagai kendala yang dapat dianalisis dari beberapa perspektif akademik.

Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan utama, seperti jaringan internet yang tidak stabil, perangkat keras yang kurang memadai, dan perangkat lunak yang tidak sesuai kebutuhan, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi ini menghambat kelancaran layanan digital dan akses masyarakat terhadap bantuan hukum secara daring.

Kedua, keterampilan dan pengetahuan staf Posbakum dalam menggunakan teknologi masih menjadi tantangan. Kurangnya pelatihan dan pengalaman dalam mengoperasikan sistem digital dapat menurunkan kualitas layanan hukum yang diberikan, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.

---

[54] Wawancara dengan Ibu Susanti, selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

[55] Wawancara dengan Bapak Muh. Noval, selaku staf Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

Ketiga, aspek keamanan data menjadi perhatian penting dalam layanan hukum berbasis teknologi. Risiko kehilangan, pencurian, dan penyalahgunaan data hukum dan pribadi masyarakat harus diminimalisir melalui penerapan sistem keamanan yang ketat dan kebijakan perlindungan data yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Keempat, meskipun teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas, masih terdapat kendala keterjangkauan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi itu sendiri. Kesenjangan digital menyebabkan sebagian masyarakat, terutama yang kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil, kesulitan menggunakan layanan hukum digital karena keterbatasan perangkat dan literasi teknologi.

Kelima, kualitas layanan juga dapat terpengaruh oleh penggunaan teknologi, terutama karena berkurangnya interaksi langsung antara staf Posbakum dan masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas konsultasi dan pendampingan hukum yang selama ini mengandalkan komunikasi tatap muka.

Keenam, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan promosi yang efektif. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang cukup agar mereka mau dan mampu menggunakan layanan digital, sehingga partisipasi dan kesadaran hukum dapat meningkat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Posbakum dapat menerapkan beberapa strategi, seperti pengembangan infrastruktur teknologi yang stabil dan

aman, pelatihan intensif bagi staf agar mahir menggunakan teknologi, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dalam layanan hukum. Selain itu, edukasi dan promosi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menggunakan layanan hukum berbasis teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, Posbakum dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan hukum berbasis digital sekaligus memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini mengalami kesulitan mengakses bantuan hukum secara konvensional.

Kendala dalam pemberian layanan hukum berbasis digital di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya keterampilan staf, risiko keamanan data, keterbatasan akses dan keterjangkauan bagi masyarakat, serta tantangan dalam menjaga kualitas layanan dan keterlibatan masyarakat; oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan staf, penguatan kebijakan dan regulasi, serta edukasi dan promosi kepada masyarakat agar layanan hukum berbasis teknologi dapat berjalan efektif, efisien, dan inklusif, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Pembahasan

1. Pelaksananaan Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa

Pelaksanaan pemanfaatan layanan hukum berbasis diital di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa menunjukkan perkembangan

signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Sebelum penerapan digital, layanan bantuan hukum di Posbakum masih terbatas oleh akses fisik yang sulit dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil, proses yang manual dan birokratis, keterbatasan kapasitas staf, serta kendala keterjangkauan biaya operasional. Kondisi ini menyebabkan hambatan dalam memberikan layanan hukum yang optimal kepada kelompok masyarakat rentan.

Dengan penerapan teknologi informasi, Posbakum mampu mengelola data klien dan kasus secara lebih terstruktur melalui sistem informasi manajemen yang terintegrasi, mempercepat proses pengajuan permohonan bantuan hukum secara online, dan menyediakan layanan konsultasi hukum virtual melalui *portal web* dan aplikasi *mobile*. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional, tetapi juga memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk penyandang disabilitas dan warga di daerah terpencil.

Selain itu, teknologi informasi memungkinkan peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan informasi hukum yang lebih akurat dan terkini, serta memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja layanan secara berkelanjutan. Penggunaan sistem manajemen dokumen digital juga mempercepat proses administrasi dan mengurangi risiko kehilangan dokumen hukum penting. Semua inovasi ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Posbakum.

Namun, implementasi layanan berbasis teknologi juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan digital yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang mampu mengakses teknologi, serta keterbatasan keterampilan penggunaan teknologi di kalangan staf dan klien. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan staf, serta edukasi dan promosi kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan
ini.

Strategi jangka panjang yang diterapkan meliputi peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan dan pendidikan bagi hakim, pegawai pengadilan, dan masyarakat, pengembangan sistem informasi manajemen kasus, serta penguatan kerjasama dengan lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi serta pengamanan data menjadi prioritas utama untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan layanan.

Pengawasan dan evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan layanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Layanan berbasis teknologi dirancang ramah pengguna agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Dengan pendekatan ini, Posbakum Pengadilan Negeri Belopa mampu mewujudkan layanan bantuan hukum yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Penerapan Pemanfaaan layanan hukum berbasis teknologi di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa merupakan langkah strategis yang mampu mengatasi kendala klasik dalam pelayanan hukum, memperluas akses keadilan, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan. Inovasi ini juga memperkuat prinsip keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi maupun lokasi geografis, mendapatkan akses yang setara terhadap bantuan hukum.

Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dapat terus mengembangkan layanan hukum berbasis teknologi secara berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial di masa depan, sehingga mendukung terciptanya sistem peradilan yang modern, inklusif, dan efektif.

2. Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa terhadap Masyarakat Kabupaten Luwu

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasri Wandi selaku masyarakat Kabupaten Luwu, maka peneliti memperoleh hasil wawancara, Bapak Hasri Wandi Mengatakan bahwa:

> "Kalau menurut saya sebagai masyrakat Kabupaten Luwu, di era Digitalisasi yang meningkat begitu pesat, layanan hukum di Posbakum Belopa ini sangat mempermudah akses hukum bagi kami selaku masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil. layanan seperti pendaftaran online dan komunikasi virtual menjadikan layanan lebih cepat, efisien, dan inklusif, serta mengurangi birokrasi dan biaya"[56]

Pemanfaatan layanan hukum berbasis digital di Pos Bantuan Hukum

[56] Wawancara dengan Bapak Hasri Wandi., selaku Masyarakat Belopa pada tanggal 04 Juni 2025

(Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa terhadap masyarakat Kabupaten Luwu dilakukan melalui penerapan inovasi sistem pelayanan elektronik yang mencakup pendaftaran permohonan secara *online*, komunikasi virtual antara pengguna dan petugas, pengelolaan data terintegrasi melalui sistem informasi manajemen, serta penyediaan portal web sebagai pusat informasi dan layanan. Inovasi ini memungkinkan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, untuk mengakses layanan hukum dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus hadir secara fisik. Selain itu, digitalisasi layanan membantu mengurangi beban birokrasi dan biaya operasional, sehingga layanan menjadi lebih terjangkau dan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.

Persepsi masyarakat terhadap layanan hukum berbasis digital di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa umumnya positif, karena kemudahan akses informasi hukum, peningkatan efisiensi penanganan kasus, serta pemberdayaan masyarakat melalui *platform online* yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan sep5erti kesenjangan digital dan ketidaksinkronan regulasi turut mempengaruhi pemanfaatan layanan ini secara merata. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei dan penguatan kebijakan agar layanan teknologi hukum dapat diakses secara inklusif dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kendala utama yang dihadapi dalam pemberian layanan hukum berbasis teknologi di Posbakum meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat yang kurang memadai,

kurangnya keterampilan staf dalam penggunaan teknologi, risiko keamanan data, serta keterbatasan akses dan keterjangkauan teknologi oleh masyarakat. Selain itu, berkurangnya interaksi langsung antara staf dan masyarakat dapat mempengaruhi kualitas konsultasi hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan infrastruktur, pelatihan staf, penguatan kebijakan dan regulasi, serta edukasi dan promosi kepada masyarakat agar layanan berjalan efektif, efisien, dan inklusif.

Strategi jangka panjang yang diterapkan mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan dan pendidikan bagi seluruh pemangku kepentingan, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penguatan kerjasama dengan lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil, serta pembentukan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dan pengamanan data. Pengawasan dan evaluasi berkala juga menjadi bagian penting untuk memastikan layanan berjalan optimal dan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan inovasi teknologi yang tepat dan strategi implementasi yang komprehensif, Posbakum Pengadilan Negeri Belopa mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan hukum, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Luwu, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Layanan hukum berbasis teknologi ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dengan memastikan akses yang merata dan transparan bagi seluruh warga negara.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pemanfaatn Layanan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa dari data observasi, dokumentasi dan wawancara di Pengadilan negeri Belopa dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Pemanfaatn layanan hukum berbasis digital di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa merupakan langkah strategis yang mampu mengatasi kendala klasik dalam pelayanan hukum, memperluas akses keadilan, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan. Inovasi ini juga memperkuat prinsip keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi maupun lokasi geografis, mendapatkan akses yang setara terhadap bantuan hukum. teridentifikasi bahwa integrasi teknologi seperti penggunaan situs web, aplikasi WhatsApp, dan sistem informasi manajemen telah memberikan dampak positif yang signifikan. Perubahan tersebut mencakup, Peningkatan efisiensi pelayanan hukum, Perluasan jangkauan ke wilayahwilayah terpencil, Kemudahan dalam dokumentasi serta pelacakan perkara, Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat, Pengurangan beban biaya administrasi dan operasional.
2. Dengan inovasi digital yang tepat dan strategi implementasi yang komprehensif, Posbakum Pengadilan Negeri Belopa mampu meningkatkan

kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan hukum, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Luwu, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Layanan hukum berbasis digital ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dengan memastikan akses yang merata dan transparan bagi seluruh warga negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pemanfaatan Layanan Hukum Berbasis digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi Infrastruktur Teknologi.

Pengadilan Negeri Belopa, khususnya unit Posbakum, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan, seperti pengembangan portal web, pemanfaatan aplikasi mobile resmi (beyond WhatsApp), serta integrasi sistem informasi manajemen berbasis satu data hukum nasional yang lebih modern dan komprehensif..

2. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat.

Pemerintah daerah bersama lembaga peradilan disarankan untuk secara aktif menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan layanan hukum digital. Fokus kegiatan ini terutama diarahkan kepada masyarakat pedesaan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal agar kesenjangan digital tidak menjadi penghambat dalam mengakses keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983)

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan*, (Jakarta: LP3ES, 1981)

Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2007)

Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Peneliitan Hukum*, Vol. 20, No. 3, September 2020.

Amelia, "Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Belopa", *Skripsi*, (IAIN Palopo, 2022).

Ansar, *"Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo"*, Skripsi, (IAIN Palopo, 2023)

Aristo SM. A. Pangaribuan, Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

Bernadetha Aurelia Oktavira, *"Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya"*. Diakses Melalui, Hukum Online, 2022: https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequalitybeforethelaw-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba

Dahlan Alwi, *"Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia"*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008) Diakses Melalui, https://www.home.pnungaran.go.id/index.php/layananhukum/pelayananbantuanhukum2/tujuan-layanan-hukum

Didi Kusnadi, "Asas-asas Bantuan Hukum Islam dan Peran Mahkam dalam Penegakan Hukum (Studi Kritis atas Tafsis Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35)", *Jurnal Asy-Syariah*, Vol 17, No. 3 Desember 2015.

Dwinrawati, D. (2025). *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).

Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legislasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, 2019.

Enny Agustina, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas bagi Masyarakat”, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Enny Agustina, Dkk, “Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang*, Vol. 19, No. 2, (2021).

Ernika Dwi Setya Watie, “Communication and Social Media”, *The Mesensenger*, Vol. 3, No. 1, 2011.

Faisal, F., Jamaluddin, F., Hasima, R., & Tarta, A. F. (2021). “Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana”. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 32-41.

Fauzi Syarief, “Media Sosial sebagai Ruang Publik”, *Kalbi Socio*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Hofmann, S., Rackers, M., dan Beckers, J. 2012. *Identifying Factors of EGovernment Acceptance-A Literature Review. Thirty Third International Conference on Information Systems*, (pp. 1-19). Orlando.

ILHAM, I. (2022). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Nilai Nilai Akhlak Terhadap Kesadaran Beragama.

Kusnadi, Didi. "Asas-Asas Bantua n Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritis atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisā’Ayat 35" *AsySyari'ah* 18. 2 (2016):

Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.44 No.3, 2021

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram University Press: 2020)

Nur, M. T. Maslahat dalam Hukum Pidana Islam.

Nyoman Genta Brahmanta Awantara, Dkk, “Implementasi Pasal 3 UURI No. 16 Tahun 2011 (Bantuan Hukum terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum) pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021.

PERMENKOMINFO Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia Pasal 1 ayat (1)

Purnomo Sucipto, *“Pemanfaatan Teknologi dalam Dunia Perundang-Undangan”*. Diakses, https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologidalam-duniaperundang-undangan/

Purwanto, Dkk, “Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Akses Menuju Keadilan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3, (Universitas Diponegoro, 2023).

Ramdan, Ajie, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2.

Rully Nasrullah, “Teori dan Riset Media Siber*”*, Vol.16, No. 1 2017.

Sitinjak, “Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3.

Soerjono Soekanto, *“Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis”,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D”*.

Todiman Rajagukguk, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma pada Perkara Pidana Pada Pengadilan negeri Pekanbaru” *Universitas Riau* Vol 3, No. 1, (2016).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Meneliti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 767/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2025 Palopo, 21 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : ***Permohonan Izin Penelitian***

Yth. **Kepala Pengadilan Negeri Belopa**
di-
Belopa

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Muh. Surya Naim
NIM	: 1903020132
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian	: Pengadilan Negeri Belopa
Waktu Penelitian	: 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Peningkatan Layanan Hukum Berbasis Teknologi di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa".**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman,Kelurahan Senga,Kecamatan Belopa,Kab. Luwu Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 0145/PENELITIAN/06.02/DPMPTSP/IV/2025
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Belopa
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 767/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2025 tanggal 21 April 2025 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Muh. Surya Naim
Tempat/Tgl Lahir	:	Pitulua / 23 November 1997
Nim	:	1903020132
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Alamat	:	Dsn. Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PENINGKATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS TEKNOLOGI DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BELOPA

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR PENGADILAN NEGERI BELOPA**, pada tanggal **24 April 2025 s/d 24 Juni 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

1 2 0 2 5 1 9 3 1 5 0 0 0 1 7 9

Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 24 April 2025
Kepala Dinas

Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Muh. Surya Naim;
5. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Andi Djemma No.1 (Komp. PerkantoranPemerintahKab. Luwu) Belopa 91983
Telp. 0471-3314552 Fax 0471-3314552, e-mail:

SURAT REKOMENDASI RESEACH / SURVEY
Nomor : 072/175 -Ekososbud&Ormas/Kesbang/IV/2025

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 767/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2025 Tanggal 21 April 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada ;

1. Nama : **MUH. SURYA NAIM**
2. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
3 NIM : 1903020132
4. Alamat : Dusun Muhajirin RT 001. RW 002 Desa Komba Kec. Larompong
5. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Palopo
6. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah
7. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan Penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul ***"Peningkatan Layanan Hukum Berbasis Teknologi di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa"***
8. Status Penelitian : Baru
9. Anggota Peneliti : -
10. Lokasi Peneliti : Pengadilan Negeri Belopa Kab. Luwu

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Luwu;
4. Surat Rekomendasi reseach/survey ini berlaku Tanggal 25 April s/d 25 Mei 2025 (1 Bulan)

Dikeluarkan di Belopa
Pada tanggal 24 April 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LUWU

H. KAMAL, S.Pd.,MM.
PKT: Pembina Tk. I / IV.b

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Partisipan/Narasumber:

Nama : SUSANTI, S.H., M.H.

Jabatan : ADVOKAT (PETUGAS POSBAKUM PN BELOPA

Alamat :

Menyatakan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muh. Surya Naim

NIM : 19030201132

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Peningkatan Layan Hukum Berbasis Teknologi di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa"** pada tanggal 04 JUNI 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

04 JUNI 2025

SUSANTI, S.H., M.H.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

"Pemanfaatan Layan Hukum Berbasis Digital di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa"

Nama : Susanti, S.H., M.H
Jabatan : Avokat / Kepala Pos Bakum PN Belopa
Alamat : Belopa
Hari/Tanggal : 04 Juni 2025

1. Bagaimana kondisi layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa sebelum penerapan berbasis teknologi?
   Jawaban:
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian layanan hukum berbasis teknologi di Pos Bantuan Hukum tersebut?
   Jawaban:
3. Bagaimana penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa?
   Jawaban:
4. Apa bentuk inovasi teknologi yang paling sesuai untuk diterapkan dalam layanan Pos Bantuan Hukum di daerah Belopa Jawaban:
5. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan hukum berbasis teknologi di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa Jawaban:
6. Apa dampak implementasi layanan hukum berbasis teknologi terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu? Jawaban:
7. Bagaimana strategi implementasi jangka panjang untuk mendukung layanan hukum berbasis teknologi di Pengadilan Negeri Belopa?
   Jawaban:

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA

Lampiran 4 alur pelayanan posbakum

ALUR PELAYANAN MEJA POSBAKUM

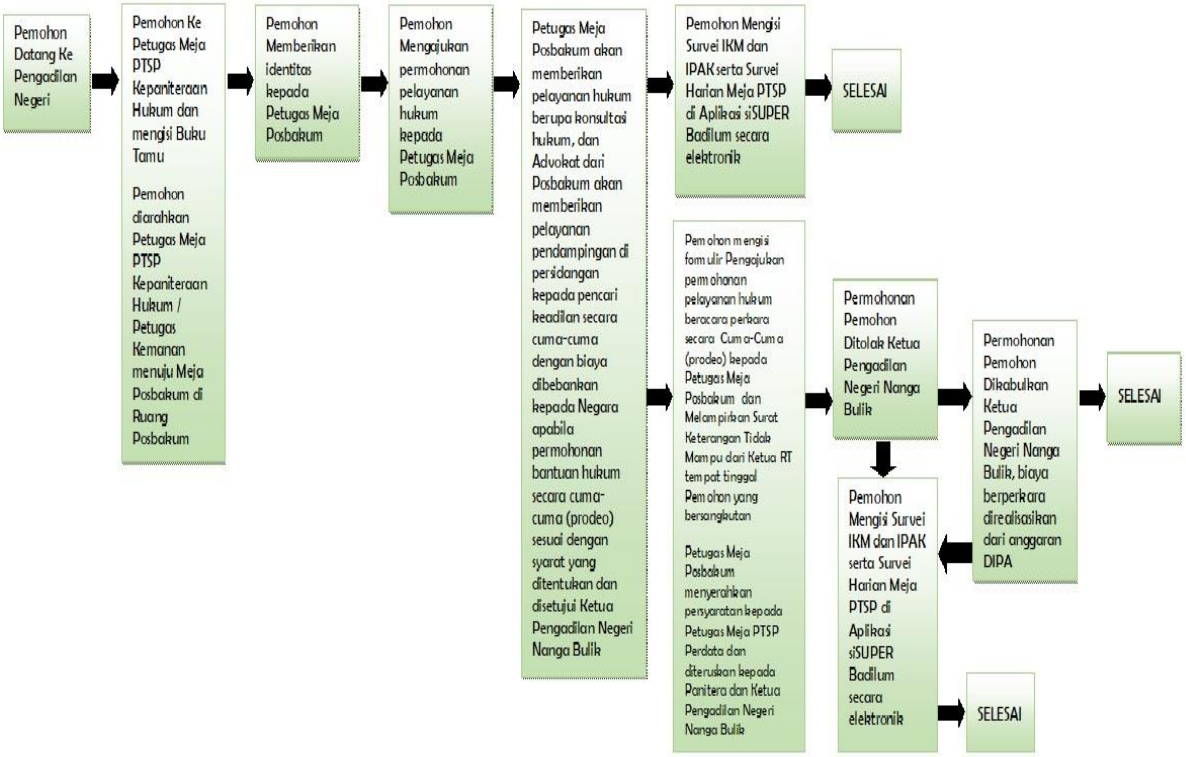

Lampiran 5 riwayat hidup

RIWAYAT HIDUP

Muh. Surya Naim, Lahir di Lasusua pada tanggal 23 November 1997, Penulis merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Naim dan ibu Darsi Mawarni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan.

Riwayat Pendidikan dan Organisasi penulis:

Penulis memulai Pendidikannya di SD Negeri 227 Larompong dari tahun 2004 hingga 2010. Selama di SD, Penulis aktif sebagai anggota Pramuka. Setelah lulus dari SD, Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Larompong dari tahun 2010 hingga 2013. di SMP, penulis aktif sebagai, anggota Pramuka.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Luwu dari tahun 2013 hingga 2016. di SMA, penulis memiliki kemampuan komputer yang baik, termasuk Microsoft Office. penulis juga memiliki kemampuan olahraga, terutama sepak bola dan takraw.

Di tahun 2016 akhir, penulis melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi di kampus UIM di Makassar, fakultas Farmasi, program studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Di semester 3 saya memutuskan berhenti berkuliah di UIM, dan di tahun 2019 saya mulai berkuliah di IAIN Palopo, fakultas Syariah, program studi Hukum Tata Negara. Penulis adalah seorang mahasiswa yang kurang aktif dan kurang berdedikasi dalam berbagai kegiatan di kampus. Selama di kampus, penulis hanya aktif dalam organisasi ekstra yakni Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND).